

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.2.22.09.23.124 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2023  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.2.22.09.23.124 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

**A. RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Indeks Reformasi Hukum	96,4
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	75,14
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95
		Indeks Kepuasan Media	77
		Indeks Opini Publik BPOM	85,5
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	3,37
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,95)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,64
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,9
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	90
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79,5
8	Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama	98,19
		Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,70
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	91
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	84
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	3
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8

## **B. KERTAS KERJA INDIKATOR**

### **1. NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA**

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama yang merupakan komposit dari 6 area perubahan RB (Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) perlu dilakukan penyesuaian.
- b. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan oleh BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, indikator kinerja Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama dihapus dan digantikan dengan beberapa indikator *mandatory* RB *general* yang terdapat dalam *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Dalam pemilihan indikator yang digunakan selain memperhatikan indikator yang selaras dengan area perubahan sebelumnya, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Ketersediaan data indikator di tahun 2024  
Indikator yang target 2024 nya dalam *Road Map* RB BPOM belum tersedia yang disebabkan belum tersedianya *tools* pengukuran secara jelas dari K/L Koordinator terkait, maka tidak digunakan sebagai indikator kinerja Tahun 2024.
  - 2) Indikator dalam *Road Map* RB BPOM yang sudah terdapat dalam peta strategi Sekretariat Utama 2020-2024 (Renstra Sekretariat Utama 2020-2024) seperti Nilai AKIP, Indeks Sistem Merit dan Opini WTP, maka tidak digunakan sebagai bagian dari *cascading* indikator Indeks RB BPOM.
- c. Memperhatikan penjelasan pada poin 2a dan 2b di atas, maka hanya terdapat 2 indikator pada *Road Map* RB BPOM yang belum termuat sebagai bagian dari indikator kinerja Sekretariat Utama yang akan digunakan sebagai indikator pengganti Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama. Indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Hukum dengan target tahun 2024 sebesar 96,4 dan Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan target tahun 2024 yaitu "Sangat Baik".

### **2. INDEKS REFORMASI HUKUM**

- a. Sesuai dengan penjelasan indikator poin 1 di atas (indikator Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama). Indikator kinerja Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama khususnya terkait komponen Area Penataan Peraturan Perundang-undangan diganti sesuai dengan indikator kegiatan utama *mandatory* pada RB General, yaitu Indeks Reformasi Hukum (IRH).

- b. Penilaian IRH dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku K/L Meso atau *leading institution* dalam pelaksanaan kegiatan utama RB General. Penilaian IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tersebut, IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
- d. Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

Variabel	Bobot (%)
1. Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu	35
4. Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan	15
<b>Total</b>	<b>100</b>

- e. Kategori dan predikat IRH terdiri atas:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

- f. Penetapan target indikator kinerja IRH tahun 2024 disesuaikan dengan target kegiatan utama pada RB General sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

<b>Baseline 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
96,25	96,25	<b>96,40</b>

### 3. NILAI KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

- a. Sesuai dengan penjelasan indikator poin 1 di atas (indikator Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama). Indikator kinerja Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama khususnya terkait komponen Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diganti diganti sesuai dengan indikator pada RB Tematik Peningkatan Investasi, yaitu **Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB)**.
- b. Penilaian Kinerja PBB dilakukan secara mandiri oleh BPOM yang kemudian hasil penilaiannya diverifikasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penilaian Kinerja PBB mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022, Kinerja PBB adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.
- d. Penilaian mandiri kinerja PBB pada K/L terdiri atas 3 (tiga) kriteria dengan pembobotan sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Bobot (%)</b>
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40
2. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	30
3. Peningkatan Iklim Investasi	30
<b>Total</b>	<b>100</b>

- e. Kategori predikat hasil penilaian Kinerja PBB terdiri atas:

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>
1	Sangat Baik	80,00 – 100
2	Baik	60,00 – 79,99
3	Kurang Baik	≤59,99

- f. Penetapan target indikator kinerja Nilai Kinerja PBB tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RB Tematik Peningkatan Investasi yang merupakan hasil verifikasi BKPM atas penilaian mandiri kinerja PBB oleh BPOM sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

<b>Baseline 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

#### **4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI**

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.
- b. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

<b>Nilai interval</b>	<b>Mutu pelayanan</b>	<b>Kinerja unit pelayanan</b>
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

- c. Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah dengan total target responden yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode pertriwulanan, yang dilakukan secara telesurvei dan *online* menggunakan aplikasi SAPA APIP.
- d. Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2021-2024 terdiri atas:

2021	2022	2023	2024
87	88	93	95

- e. Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator:
- Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
  - Pemanfaatan *Aplikasi Contact Center (new version)* yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, *email* dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara *real time* dan dapat cepat direspon
  - Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM setiap tahun berjalan
  - Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjutan rujukan layanan pengaduan dan informasi
  - Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap pada triwulan
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
- f. Dalam proses kerja penanganan pengaduan dan permintaan informasi yang masuk, terutama permintaan informasi, terdapat kemungkinan untuk tidak dapat segera menyampaikan jawaban kepada peminta informasi terlebih lagi dengan adanya dampak ke depan isu EG dan DEG permintaan informasi semakin meningkat. Permintaan informasi tersebut kadang kala perlu ditanggapi dan diberi jawaban secara komprehensif dari unit teknis terkait. Untuk itu, perlu dirujuk kepada unit teknis terkait. Proses tindak lanjut dari unit teknis hingga memberikan *feedback* kepada peminta informasi dapat membutuhkan waktu, sehingga dapat berdampak pada kepuasan peminta informasi.
- g. Realisasi indikator per 31 Desember 2022 sebesar 95,17. Salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2022, tidak terlepas dari dukungan sumber daya terutama SDM dalam layanan pengaduan dan informasi. SDM pada tahun 2023 ini terdiri dari 10 PNS dan 12 PPNPN. Pada Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat, khususnya pada HALOBPOM, *agent* HALOBPOM yang mengelola pengaduan dan permintaan informasi yang masuk dari masyarakat ataupun pelaku usaha. Media layanan dapat berupa: melalui telepon, SMS (SMS: 081219999533), *WhatsApp* (WA: 08119181533, *Email* ([halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)), dan media sosial BPOM. Saat ini HALOBPOM memiliki **7 orang pegawai** yang terdiri dari 1 orang PNS dengan jabatan PFM ahli pertama (*existing* dari UPT) dan 6 orang PPNPN dengan jabatan Analis Penyuluh Obat dan Makanan. Ke depan, dengan adanya kebijakan penghapusan PPNPN di instansi pemerintah, hal ini tentunya akan memberikan dampak pelaksanaan pelayanan sehari-hari. Hal ini juga tidak seimbang dengan penerimaan P3K yang telah dibuka pada

Desember 2022 ini, dimana Biro Hukum dan Organisasi hanya menerima 2 (dua) orang P3K dengan jabatan PFM. Tahun 2023 4 (empat) orang *agent* diterima sebagai P3K, dimana merupakan *agent* senior dengan kompetensi yang handal terkait penguasaan substansi dan fungsi BPOM. sehingga estimasi pegawai sebagai *agent* HALOBPOM hanya sebanyak **4 orang** pada tahun 2023, (2 *Agent Senior existing*, 1 PNS dan 1 PPNPN Baru yang masuk pada tahun 2022). Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka sumberdaya pada tahun 2024 diprediksi tidak akan sama dengan tahun 2022 dan 2023 dan berdampak terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian layanan terutama layanan informasi yang seharusnya dapat langsung diselesaikan di level *agent* tanpa proses rujuk, untuk itu penetapan target untuk tahun 2024, tidak dapat mengacu realisasi pada akhir tahun 2022. Penetapan target tahun 2024 perlu mempertimbangkan kondisi sumber daya yang ada, untuk itu diusulkan penetapan **target pada tahun 2024 sebesar 95**.

## 5. INDEKS KEPUASAN MEDIA


- a. Indeks kepuasan media merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan media/wartawan dan persepsi media/wartawan kepada BPOM, baik media elektronik (TV, radio), cetak (koran, majalah, tabloid), maupun *online* setelah mendapatkan pelayanan dari BPOM. Pelayanan dari BPOM yang dimaksud adalah pelayanan humas baik pada saat peliputan kegiatan strategis BPOM, konferensi pers, maupun pemenuhan permohonan narasumber wawancara/*talkshow*.
- b. Pengukuran indeks kepuasan media dilakukan di akhir tahun. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, hasil capaian indeks menunjukkan nilai indeks sebesar 76,64 maka realisasi indikator ini mencapai 103,57%. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 telah melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga **perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2023 dan 2024**. Penyesuaian target telah dilakukan pada target RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun 2020-2021.
- d. Metode penetapan target masih mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reviu Renstra, sebagai berikut:
  - 1) Indeks dihitung berdasarkan hasil survei sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 unsur pelayanan publik, meliputi:
    - a) Persyaratan Pelayanan
    - b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
    - c) Jangka Waktu Pelayanan
    - d) Biaya/Tarif Pelayanan
    - e) Produk/spesifikasi jenis pelayanan
    - f) Sarana Prasarana
    - g) Kompetensi Pelaksana
    - h) Perilaku Pelaksana
    - i) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
  - 2) Berdasarkan rekap hasil realisasi tahun 2020 dan 2021, trend kenaikan per tahun sekitar 1 poin. Untuk itu dalam penghitungan

- target akan tetap menggunakan *baseline* realisasi tahun 2021 untuk target 2022 dengan asumsi persamaan lingkungan strategis.
- e. Namun berdasarkan realisasi pada tahun 2022, capaian indikator ini pada tahun 2022 hanya sebesar 73,55 dari target sebesar 74,5, sehingga realisasi indikator adalah ini hanya 98,72% dan tidak memenuhi target.
  - f. Hal tersebut menunjukkan terdapat penurunan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022. Kehadiran isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol di tahun 2022 sedikit banyak turut berpengaruh terhadap hasil penilaian media saat periode pengambilan data. Pada momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.
  - g. Berdasarkan penjelasan di atas, pada tahun 2023 diharapkan isu terkait ED DEG sudah dapat teratasi sehingga dapat meningkatkan realisasi dan capaian indikator Indeks Kepuasan Media. Namun, mempertimbangkan asumsi kemungkinan terjadi kasus luar biasa seperti EG DEG di tahun 2024 yang dapat mempengaruhi lingkungan strategis BPOM, maka diusulkan target pada tahun 2024 disamakan dengan tahun 2023.
  - h. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

Indeks Kepuasan Media	
Realisasi 2022	Target 2024
73,55	77

## 6. INDEKS OPINI PUBLIK BPOM

- a. Indeks Opini Publik Badan POM didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana masyarakat memandang Badan POM sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
- b. Indikator indeks opini publik mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020-2024 yang dikelompokkan dalam 6 parameter aspek yang meliputi:
  - 1) Aspek Kesehatan
  - 2) Aspek Pelayanan Publik
  - 3) Aspek Ekonomi
  - 4) Aspek Penindakan
  - 5) Aspek Peraturan
  - 6) Aspek Isu Obat dan Makanan



- c. Pada matriks tren capaian Indeks Opini Publik Badan POM tahun 2020-2021, terlihat bahwa terdapat peningkatan realisasi. Berdasarkan hal

tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Data hasil Indeks Opini Publik tahun 2020 yang capaiannya telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 120,6% (Target: 66, Realisasi: 79,60).
- 2) Untuk itu, dilakukan penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020. Peningkatan jumlah responden yang terlibat dalam survei yang dipilih berdasarkan Data Sensus BPS 2020.
- 3) Survei indeks opini publik Badan POM pada 2021-2024 dihitung dengan *margin of error* sebesar 3% , dengan kenaikan per tahun sebesar 1 (satu) poin berdasarkan:
  - a) Pendalaman komponen pada survei indeks opini tahun 2021 berdasarkan fokus pada komponen unsur pengungkit nilai Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2020 (pada atribut terkait citra di setiap aspek).
  - b) Dari 44 komponen dalam kuesioner Survei Opini Publik 2020, terdapat 11 (sebelas) komponen unsur pengungkit Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2020 (atribut citra).
  - c) Indeks rata-rata komponen pada unsur pengungkit Indeks Opini Publik 2020 sebesar 79,14.
  - d) Standar deviasi data komponen pada unsur pengungkit sebesar 3.71 sehingga didapatkan *range* kenaikan 1 poin setiap tahunnya hingga tahun 2024.
- d. Berdasarkan metode di atas, hasil indikator ini pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan, dimana menghasilkan realisasi capaian sebesar 84,76 (target: 79), nilai ini meningkat 2.21 poin dibanding tahun 2021.
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, target pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian kembali dengan memperhitungkan kenaikan realisasi dari tahun 2020-2022 serta mempertimbangkan lingkungan strategis saat ini.
- f. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

<b>Indeks Opini Publik Badan POM</b>	
<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2024</b>
84,76	85,5

## **7. PERSENTASE REKOMENDASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) YANG DITINDAKLANJUTI**

- a. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan SKM sesuai ketentuan tersebut secara rutin sekali dalam satu tahun.
- b. Sebelum tahun 2023, pelaksanaan SKM BPOM dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama. Seiring dengan perkembangan dan dinamika kelembagaan BPOM, pada medio 2022 telah dibentuk Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik BPOM yang menjadi bagian dari Biro

Hukum dan Organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, dimulai pada tahun 2023, pengoordinasian pelaksanaan SKM BPOM telah dialihkan ke Sekretariat Utama, dalam hal ini kepada Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik BPOM di Biro Hukum dan Organisasi.

- c. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM menjadi dasar jenis-jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM. Seluruh jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh masing-masing UPP harus menjadi ruang lingkup SKM.
- d. Hasil pelaksanaan SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat dicapai. Terkait dengan hal ini, bagian penting dari SKM yaitu tindak lanjut dari rekomendasi survei yang menjadi bahan masukan akan hal-hal yang perlu diperbaiki dari aspek penyelenggaraan layanan publik masing-masing UPP. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing UPP, juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Utama selaku koordinator pelaksanaan SKM BPOM. Indikator yang dipilih untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan pemantauan ini, yaitu: "Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti".
- e. Walaupun realisasi di tahun sebelumnya, yaitu 100% di tahun 2021 dan 95,65% di tahun 2022, telah melampaui target di akhir periode Renstra, namun karena terdapat perubahan jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM dengan terbitnya Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022, maka target yang ditetapkan untuk indikator ini di tahun 2024 masih mengikuti target sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024, yaitu 90%.

## 8. INDEKS PENGELOLAAN ASET

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM adalah **3,32** (Berdasarkan Surat nomor S-21/KN/KN.2/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian/Lembaga Tahun 2022) dari target tahun 2022 sebesar 2,93 (113,31%). Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator baru di tahun 2022, sehingga belum ada riwayat penilaian/data historis penilaian tahun sebelumnya. Atas capaian target tahun 2022 di atas maka perlu dilakukan reuiu target untuk tahun 2024.
- b. Indikator Indeks Pengelolaan Aset diperoleh dari hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/Lembaga dari DJKN Kementerian Keuangan dengan menghitung Formula Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Keuangan berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021.
- c. Aspek penilaian/ parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

No	Sasaran Strategis	No	Parameter	Sub Parameter	
1	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif	1.1	Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP	1.1.1	Materialitas Temuan BPK terkait BMN pada KL
				1.1.2	Jumlah Temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L
		1.2	Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset		
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap	2.1	Ketepatan waktu	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN

No	Sasaran Strategis	No	Parameter	Sub Parameter	
	Peraturan Perundang-Undangan		penyampaian laporan dan RKBMN	2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP)
				2.1.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal
		2.2	Asuransi BMN		
3	Pengawasan dan yang Pengendalian Efektif	3.1	Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	3.1.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
				3.1.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat
		3.2	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN		
4	Administrasi yang Andal	4.1	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan		
		4.2	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		

- d. Pada tahun 2022 terdapat beberapa satker baru, yang mana aset-aset/BMN dari satker tersebut masih baru, sehingga meningkatkan poin *tools* penilaian aspek **“Tindak lanjut BMN Rusak Berat”** karena belum ada BMN yang rusak. Sedangkan pada tahun 2023 dan seterusnya, dimungkinkan terdapat BMN yang akan rusak, sehingga akan mempengaruhi *tools* penilaian **“Tindak lanjut BMN Rusak Berat”**. Untuk itu diperkirakan target Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM Tahun 2024 menjadi **3,37**.

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
3,32	2,98	3,37

## 9. INDEKS SISTEM MERIT

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021 menggunakan hasil penilaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2020 yaitu 0,88 dengan nilai 364 atau 100% capaiannya jika dibandingkan dengan target Tahun 2021. Hasil ini memperoleh predikat Sangat Baik kategori level IV sesuai dengan Keputusan Kepala KASN Nomor 21/KEP.KASN/C/IX/2020 tanggal 30 September 2020. Penilaian Indeks Sistem Merit ini pertama kali dilakukan penilaian pada Tahun 2020 dengan jangka waktu penilaian 2 (dua) tahun sekali. Pada Tahun 2022 dilakukan penilaian ulang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan memperoleh hasil 387,5 atau 0,94 jika dibandingkan dengan target reviu Renstra Tahun 2022 sebesar 0,89 memperoleh capaian sebesar 105,61% dengan predikat Sangat Baik kategori level IV sesuai dengan Keputusan Kepala KASN Nomor 25/KEP.KASN/C/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022. Terdapat peningkatan sekitar 23,5 poin dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 0,90 realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 ini telah melebihi target akhir periode Renstra Tahun 2024, sehingga **perlu dilakukan reviu target Tahun 2024**.
- b. Metode penetapan target masih mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target saat reviu Renstra, sebagai berikut:
- 1) Penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali dimulai dari Tahun 2020;
  - 2) Penilaian Indeks Sistem Merit yang dikelola oleh Biro SDM merupakan penilaian dan capaian dari Indeks Sistem Merit Badan POM;
  - 3) Ruang lingkup dan kewenangan sesuai dengan tupoksi Biro Sumber Daya Manusia yaitu melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia baik dari segi perencanaan, karir, kinerja, disiplin, kesejahteraan, gaji dan tunjangan.
  - 4) Indikator ini dapat diukur menggunakan perhitungan aspek penilaian dengan bobot masing-masing aspek sesuai dengan Peraturan KASN

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah sebagai berikut:

NO.	ASPEK	KONDISI IDEAL
1	Perencanaan Kebutuhan (20%)	Instansi sudah mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun
2	Pengadaan (10%)	Instansi sudah mempunyai kebijakan internal (Permen, Pergub,Perbub, Perwal) terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain.
3	Pengembangan Karir (25%)	Instansi sudah mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi.
4	Promosi dan Mutasi (10%)	Instansi mempunyai kebijakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan <i>Talent Pool</i> .
5	Manajemen Kinerja (15%)	Instansi sudah menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta Diklat.
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%)	Instansi sudah mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dalam membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.
7	Perlindungan dan Pelayanan (5%)	Instansi mempunyai program perlindungan dan memberikan pelayanan kepada pegawai
8	Sistem Informasi (5%)	Instansi mempunyai sistem yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, <i>Assessment Center</i> , <i>e-performance</i> , <i>e-office</i> , dll

5) Berikut adalah Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit:

Range Indeks	Kategori	Tindak Lanjut
0.2 - 0.4	I (Buruk)	Dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik
0.41 - 0.6	II (Kurang)	Dibimbing sampai dengan kategori baik
0.61 - 0.8	III (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari <i>talent pool</i> namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN</li> <li>Dievaluasi setiap tahun</li> </ul>
0.81 - 1	IV (Sangat Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari <i>talent pool</i></li> <li>Dievaluasi 2 tahun sekali</li> </ul>

6) Perbandingan target pada reuiu Renstra Sekretariat Utama dan realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:


Baseline	Realisasi	Target*	Realisasi	Target*	Realisasi	Target	Realisasi	Target
2020	2020	2021		2022		2023		2024

Lev.4 (0,88)	Lev.4 (0,88)	Lev.4 (0,88)	Lev.4 (0,88)	Lev.4 (0,89)	Lev.4 (0,94)	Lev.4 (0,94)	Lev.4 (0,94)	Lev.4 (0,95)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7) Berdasarkan penjelasan di atas, maka target Indeks Sistem Merit Sekretariat Utama perlu disesuaikan menjadi **0,95 pada kategori Level IV predikat Sangat Baik pada Tahun 2024.**

**10. NILAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP BPOM**


- a. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari 5 komponen antara lain:
  - 1) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
  - 2) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
  - 3) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan metode Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Manajemen, Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP, Penetapan Level yang dilakukan BPKP dan Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh instansi dan BPKP. Metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tergambar sebagai berikut:



d. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM yang dimaksudkan pada rencana kinerja ini adalah hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan secara

mandiri oleh Tim Penilai di manajemen BPOM untuk kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP.

- e. Pada tahun 2022, hasil penilaian mandiri maturitas SPIP BPOM adalah 4,216 dan pada tahun 2023 adalah 4,549. Jika dihitung berdasarkan metode *trend* didapatkan hasil tahun 2024 sebesar 4,882.



- f. Meskipun berdasarkan analisa trend didapatkan hasil tahun 2024 sebesar 4,882, namun dalam penetapan target Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Nilai maksimal yang bisa dicapai dalam penilaian mandiri adalah sebesar 5 (Optimum). Berdasarkan analisa *trend*, dengan target 4,882 pada tahun 2024, maka target pada tahun 2025 adalah 5,215 dimana target tersebut tidak dapat ditetapkan dan dicapai dengan nilai maksimal yang hanya sebesar 5 (Optimum).
  - 2) Masih tingginya deviasi hasil penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,555 poin atau - 12,2% dari hasil penilaian mandiri (4,549 pada penilaian mandiri menjadi 3,994 pada penjaminan kualitas).
  - 3) Masih belum optimalnya pemahaman tim penilai terhadap tools penilaian mengingat penilaian SPIPT merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan mulai TA 2022 sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman untuk meningkatkan kualitas penilaian yang lebih objektif dan mempertajam *Area of Improvement (AoI)*. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian mandiri SPIP TA 2023.
- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk mendorong percepatan perbaikan dalam penyelenggaraan SPI, maka target Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM Tahun 2024 ditetapkan dengan penurunan 5% dari *trend* nilai.
- h. Nilai tersebut adalah  $4,882 - 5\% = 4,638$
- i. Dengan pembulatan maka ditetapkan target **Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar “4,64”**.

## 11. PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG EFEKTIF

### a. Advokasi Hukum meliputi:

- 1) Pemberian Pertimbangan Hukum:  
Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM. Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.
- 2) Penanganan Perkara Hukum

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari: a) Tingkat Pertama; b) Tingkat Banding; dan c) Tingkat Kasasi.

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari: a) Tingkat Pertama; dan b) Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

3) Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli:

Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli merupakan pemberian layanan advokasi hukum bagi saksi/ahli BPOM dan memfasilitasi *stakeholder* atau unit kerja/UPT BPOM dalam permintaan keterangan saksi/ahli.

4) Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum:

Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

**b. Yang dimaksud dengan advokasi hukum yang efektif** adalah pemberian advokasi hukum yang meliputi keempat fungsi tersebut di atas dilaksanakan sampai dengan selesai tahapannya sesuai dengan mekanisme dalam pelaksanaan advokasi hukum tersebut sebagai berikut:

1) Pemberian Pertimbangan Hukum

Pelaksanaan pertimbangan hukum diselesaikan berdasarkan:

- a) Pemberian pendapat hukum secara tertulis (Nota Dinas) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; atau
- b) Pemberian pendapat hukum dalam rapat pembahasan permasalahan hukum/kasus/perkara;

2) Penanganan Perkara Hukum

Pelaksanaan penanganan perkara hukum diselesaikan berdasarkan:

- a) Adanya putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, atau kasasi;
- b) Adanya kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan dalam bentuk keputusan atau dokumen kesepakatan lain; atau
- c) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau dokumen lain yang melaporkan perkara hukum tidak dilanjutkan.

3) Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli

Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pendampingan saksi/ahli diselesaikan berdasarkan laporan pendampingan saksi/ahli.

4) Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan konsultasi hukum dan/atau penyuluhan hukum diselesaikan berdasarkan laporan pemberian konsultasi hukum dan/atau penyuluhan hukum.

**c. Perhitungan persentase advokasi hukum yang diselesaikan =**

$$\frac{\text{Layanan Advokasi yang diselesaikan (LA)}}{\text{Permintaan Advokasi yang di tindaklanjuti (PA)}} \times 100$$

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka ditetapkan target indikator persentase advokasi hukum yang diselesaikan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Target			
2021	2022	2023	2024
95.5	95.75	96	96.6

**d.** Realisasi indikator ini per 31 Desember 2022 sebesar 96,88 Target tahun 2022 sebesar 95,75, sehingga capaian sebesar 101% (realisasi/target x 100%). Capaian sebesar 101% tersebut dapat disebabkan karena meningkatnya advokasi hukum (pemberian pertimbangan hukum, penanganan perkara hukum, fasilitasi dan pendampingan saksi/ahli, dan

konsultasi hukum/penyuluhan hukum) yang diselesaikan. Penyelesaian kegiatan advokasi hukum juga sangat dipengaruhi dengan mekanisme yang ada di instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan advokasi hukum. Dalam hal terjadi gugatan hukum di akhir Tahun Anggaran, maka penanganan perkara hukum secara litigasi tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, karena mekanisme reguler terkait proses penanganan perkara hukum di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan waktu sampai dengan kurang lebih 5 (lima) bulan. Dukungan sumber daya utamanya SDM yang ada di Kelompok Substansi Advokasi Hukum juga berperan penting dalam pencapaian penyelesaian kegiatan advokasi hukum. Saat ini, SDM Kelompok Substansi Advokasi Hukum terdiri dari:

- 1) 4 (empat) orang PNS yang memiliki jabatan fungsional Analis Hukum (Analis Hukum Ahli Madya/Muda/Pertama);
- 2) 2 (dua) orang PNS yang memiliki jabatan Analis Advokasi Hukum;
- 3) 2 (dua) orang PNS memiliki jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM Ahli Pertama/Muda);
- 4) 1 (satu) orang PNS memiliki jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) 3 (tiga) orang PPNPN yang terdiri dari 2 (dua) orang analis advokasi hukum dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum, dan 1 (satu) orang Analis Penyuluh Obat dan Makanan dengan latar belakang pendidikan Apoteker.

Dukungan SDM tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya berkenaan dengan dilakukannya redistribusi pegawai dari eksternal kelompok substansi advokasi hukum menjadi tim kerja advokasi hukum, yaitu 2 (dua) orang PNS dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM Ahli Pertama/Muda).

Dengan mempertimbangkan peningkatan dukungan SDM dan faktor utama yang signifikan mempengaruhi realisasi yaitu mekanisme reguler terkait proses penanganan perkara hukum di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka target realisasi penyelesaian kegiatan advokasi hukum pada **tahun 2024** diprediksi kurang lebih **96,9%**.

## **12. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCARA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI**

- a. Pada Tahun 2021, berdasarkan reuiu Renstra Sekretariat Utama, terdapat penambahan indikator "Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti" sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- b. Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik, dan *online*, termasuk dapat berupa permohonan narasumber untuk program talkshow. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti adalah permohonan wawancara yang dipenuhi baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung maupun jawaban tertulis.
- c. Perhitungan indikator Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang masuk dengan jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara/narasumber talkshow secara langsung dan jawaban tertulis) dikalikan 100%.
- d. Pada tahun 2021, dari 88 permohonan informasi dari media yang diterima BPOM, telah dilakukan 58 (lima puluh delapan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 65,91%.
- e. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 76,67 dari target 66, sehingga capaian sebesar 116,16%. Dalam menunjang indikator ini telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media

dari 120 permohonan, dengan rincian 41 (empat puluh satu) wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow.

- f. Berdasarkan narasi di atas, terdapat peningkatan capaian dari tahun 2021 ke 2022 yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian target indikator sebagai berikut:

<b>Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti</b>	
<b>Realisasi 2022</b>	<b>2024</b>
76,67	79,5

### 13. INDEKS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP SEKTAMA

- a. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM akan melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB tersebut.
- b. Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:
  - 1) Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
  - 2) Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
  - 3) Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan *online*.
- c. Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, dilakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM dengan memperhatikan nilai IPP 2022 yang selanjutnya dikonversi dengan evaluasi Menpan sebagai *baseline* (sesuai surat Sekretaris Utama nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM).
- d. Revisi Target 2023-2024 di Lingkungan BPOM berdasarkan surat Sekretaris Utama pada poin c di atas adalah sebagai berikut:

No	Unit Pelayanan Publik	NILAI IPP 2022	Konversi IPP berdasarkan hasil Evaluasi Menpan ( <i>Baseline</i> )	Target	
				2023	2024
<b>A Sekretariat Utama</b>					
1	Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,54	4,60	4,70
Rata-rata		4,90	4,54	4,60	4,70
IPP Settama		4,90	4,54	4,60	4,70

### 14. NILAI AKIP SEKRETARIAT UTAMA

- a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

- b. Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP di Sekretariat Utama.
- c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja. (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
- d. Pada tahun 2022, telah dilakukan revisi pedoman SAKIP BPOM yang ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana terdapat penyesuaian bobot komponen evaluasi AKIP Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.
- e. Perubahan bobot komponen dimaksud, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Lama	Bobot Baru
1	Perencanaan Kinerja	30	24
2	Pengukuran Kinerja	25	24
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Internal	10	20
5	Capaian Kinerja	20	20
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Selain terdapat penyesuaian bobot komponen pada tahun 2022 juga terdapat perubahan pendekatan dalam penilaian di mana semula berfokus pada pemenuhan dokumen berdasarkan LKE, menjadi penjabaran ke beberapa sub komponen yaitu Sub Komponen 1 Keberadaan (20%), Sub Komponen 2 Kualitas (30%), Sub Komponen 3 Pemanfaatan (50%).

- f. Realisasi Nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2020 sebesar 80,7 dan Tahun 2021 sebesar 81,21 dihitung berdasarkan bobot lama. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,35 dihitung berdasarkan bobot baru.
- g. Memperhatikan perubahan bobot komponen pada poin e serta realisasi Nilai AKIP Sekretariat Utama dalam kurun waktu 2020-2022 maka perlu dilakukan revaluasi terhadap target Nilai AKIP Sekretariat Utama tahun 2024.
- h. Mengingat hanya terdapat 1 data realisasi/penilaian kinerja berdasarkan bobot baru yaitu Nilai AKIP Sestama Tahun 2022, maka sebagai pendekatan dalam melakukan proyeksi target 2024, dilakukan konversi realisasi per komponen nilai AKIP Sestama Tahun 2020-2021 dengan menggunakan bobot baru, untuk selanjutnya diproyeksikan dengan menggunakan analisis tren/regresi linear. Adapun hasil konversi nilai AKIP 2020-2021 sebagai berikut:

Komponen	Bobot Lama	Nilai/Realisasi		Bobot Baru	Konversi Nilai 2020 dan 2021 Berdasarkan Bobot Baru		Nilai/Realisasi
		(2020-2021)	2020		2021	2020	
Perencanaan Kinerja	30	26.24	26.49	24	20.99	21.19	19.68
Pengukuran Kinerja	25	19.06	19.38	24	18.30	18.60	19.68
Pelaporan Kinerja	15	13.21	13.48	12	10.57	10.78	9.84
Evaluasi Internal	10	8.13	8.5	20	16.26	17.00	15.40
Capaian Kinerja	20	14.06	13.36	20	14.06	13.36	15.75
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>80.7</b>	<b>81.21</b>	<b>100</b>	<b>80.18</b>	<b>80.94</b>	<b>80.35</b>

Berdasarkan tabel di atas, hasil konversi Nilai AKIP 2020 dan 2021 berdasarkan bobot baru sebesar 80,18 dan 80,94.

- i. Memperhatikan perhitungan konversi nilai di atas, maka dilakukan proyeksi target nilai AKIP tahun 2024 berdasarkan analisis tren dengan hasil sebagai berikut:

TARGET DIHITUNG MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERDASARKAN TREN NILAI AKIP 2020-2022 (TOTAL NILAI)					
Indikator	Konversi Total Nilai 2020 dan 2021 Berdasarkan Bobot Baru		Nilai/Realisasi	Proyeksi Nilai/Target	
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Sekretariat Utama	80.18	80.94	80.35	80.66	80.75

- j. Berdasarkan perhitungan pada poin i di atas, diperoleh proyeksi target sebesar 80,75 pada tahun 2024 yaitu di atas realisasi Tahun 2022 sebesar 80,35. Namun demikian, sebagai upaya peningkatan kinerja serta dalam rangka mendukung pencapaian Nilai AKIP BPOM, maka target Nilai AKIP Sekretariat Utama disesuaikan dengan Nilai AKIP BPOM tahun 2024 yaitu 84.
- k. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan **target Nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2024 sebesar 84.**

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

  
RITA MAHYONA